Jurnal Budgeting
E-ISSN : 2776-6721

Volume 7, Nomor 2, November 2026

Transformasi Digital Administrasi Perpajakan Berbasis Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Rizki Arvi Yunita[1,*], Ervina Rosarina Hasibuan[2], Mutiara Pulungan[3], Syarifuddin Hz Nasution[4], Amelia Novizar[5]

[1,3,4,5]*Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia*
[2]*Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia*

Email Address:
rizkiarvi@polmed.ac.id; ervinarosarina@polmed.ac.id ; mutiarapulungan@polmed.ac.id; syarifuddinhz@polmed.ac.id; Nasution), amelianovizar@polmed.ac.id*
**Corresponding Author*

ARTICLE INFORMATION

Received: 12 Oktober 2026
Revised:
Accepted: 20 November 2026
Published: 20 November 2026

ABSTRACT

The government targets a tax ratio of 12–14% by 2029 with MSMEs as one of the key sectors for revenue expansion, while the Coretax System will be fully implemented in January 2026. Understanding how MSME taxpayers respond to Coretax is therefore essential. This study aims to analyze the effect of Coretax-based digital transformation of tax administration on MSME taxpayer compliance. The study uses an explanatory quantitative approach with simple linear regression analysis. Data were collected through a questionnaire from 150 MSME taxpayers in Medan City selected by purposive sampling. The instruments were valid (corrected item-total correlations of 0.541–0.748) and reliable (Cronbach's alpha of 0.911 and 0.828). The results show that Coretax digital transformation has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance ($B = 0.422$; $t = 6.683$; $p < 0.001$) and explains 23.2% of the variation in compliance. Each one-point increase in the Coretax digital transformation score is associated with a 0.422-point increase in the compliance score, while the remaining 76.8% is explained by other factors outside the model. The results remain significant when heteroscedasticity-robust standard errors are used. These findings indicate that the more useful and easier Coretax is perceived by taxpayers, the higher their tendency to comply, so improving Coretax usability and its socialization for MSMEs is important to support compliance.

Keywords: Coretax, Digital Transformation, Tax Administration, Taxpayer Compliance, MSMEs

A B S T R A K

Pemerintah menargetkan rasio pajak sebesar 12–14% pada tahun 2029 dengan UMKM sebagai salah satu sektor kunci perluasan penerimaan, sementara Coretax System akan diimplementasikan secara penuh pada Januari 2026. Karena itu, perlu dipahami bagaimana wajib pajak UMKM merespons Coretax. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transformasi digital administrasi perpajakan berbasis Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan analisis regresi linear sederhana. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 150 wajib pajak UMKM di Kota Medan yang dipilih secara purposive sampling. Instrumen terbukti valid (korelasi item-total terkoreksi 0,541–0,748) dan reliabel (Cronbach's alpha 0,911 dan 0,828). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($B = 0{,}422$; $t = 6{,}683$; $p < 0{,}001$) dan menjelaskan 23,2% variasi kepatuhan. Setiap kenaikan satu poin skor transformasi digital Coretax diikuti kenaikan skor kepatuhan sebesar 0,422 poin, sedangkan 76,8% sisanya dijelaskan faktor lain di luar model. Hasil tetap signifikan ketika digunakan standard error yang robust terhadap heteroskedastisitas. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin bermanfaat dan mudah Coretax dipersepsikan wajib pajak, semakin tinggi kecenderungan untuk patuh, sehingga peningkatan kemudahan penggunaan dan sosialisasi Coretax bagi UMKM penting untuk mendukung kepatuhan.

Kata Kunci: Coretax, Transformasi Digital, Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

DOI: xxx

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Penerimaan perpajakan merupakan pilar utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menopang lebih dari 80% total pendapatan negara demi keberlangsungan pembangunan nasional di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk terus memperluas basis pemajakan (*tax base*) dan meningkatkan rasio pajak (*tax ratio*) yang dalam satu dekade terakhir masih tertahan di kisaran 9% hingga 10,4% (Putra, 2024). Di tengah upaya intensifikasi fiskal ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) muncul sebagai episentrum perhatian sekaligus menghadirkan tantangan kepatuhan (*tax compliance*) terbesar bagi otoritas perpajakan.

Secara makro, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini merepresentasikan 99,9% dari total unit usaha, menyerap sekitar 97% tenaga kerja, dan berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kontribusi ekonomi yang masif ini berbanding terbalik dengan kontribusi pajaknya. DJP mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM konsisten berada di bawah angka 5% dari total penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nasional. Fenomena *compliance gap* yang lebar ini mengindikasikan adanya masalah mendasar pada perilaku pelaporan pajak UMKM. Karakteristik UMKM yang didominasi oleh transaksi tunai (*cash-based economy*), keterbatasan literasi keuangan, serta tingginya biaya kepatuhan (*cost of compliance*) menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan formal mereka.

Merespon tantangan tersebut serta menyelaraskan diri dengan perkembangan ekonomi digital, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi administrasi radikal melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang memuncak pada implementasi penuh *Coretax System* per Januari 2026. Transformasi digital ini mengubah total arsitektur teknologi informasi DJP dengan mengintegrasikan 21 proses bisnis utama perpajakan ke dalam satu platform tunggal berbasis data terpadu (*unified data*). Bagi UMKM, *Coretax System* menjanjikan integrasi data otomatis (*pre-populated data*) dan simplifikasi pengisian SPT melalui akun wajib pajak (*taxpayer account management*). Secara konseptual, teknologi ini dirancang untuk memangkas birokrasi, menekan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), dan memperkecil ruang asimetri informasi antara wajib pajak dan fiskus (Alm et al., 2020).

Namun, reformasi *Coretax* dibangun di atas asumsi bahwa hambatan kepatuhan UMKM bersifat informasional dan procedural yakni ketidakmampuan mengakses sistem, kerumitan formulir, dan terbatasnya data yang terintegrasi. Asumsi ini mengabaikan temuan empiris bahwa faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan UMKM justru bersifat psikologis dan struktural: persepsi terhadap keadilan sistem pajak, ketidakpercayaan pada alokasi anggaran, serta beban oportunitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar (Mustapha & Azmi, 2022). Dengan demikian, *Coretax* berisiko menjadi solusi teknologi untuk problem yang bukan semata-mata teknologi.

Pada tataran empiris, implementasi sistem digital yang masif ini berpotensi membentur realitas kesiapan pelaku UMKM di lapangan. Jika dianalisis menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), keberhasilan adopsi teknologi perpajakan baru sangat ditentukan oleh dua konstruk utama, yaitu *Perceived Usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan) (Devos, 2024). Jika ditelaah lebih dalam, premis efisiensi *Coretax* justru mengandung ironi. *Pre-populated data* dan akun terpadu memang menyederhanakan proses pelaporan bagi wajib pajak yang melek teknologi. Namun, bagi UMKM di sektor informal yang mencakup lebih dari 60% pelaku usaha mikro akses terhadap perangkat digital, stabilitas internet, dan kapasitas literasi digital masih menjadi hambatan serius (BPS, 2023). Alih-alih menurunkan biaya kepatuhan, *Coretax* dapat menggeser biaya dari birokrasi kertas ke biaya adaptasi teknologi yang tidak terjangkau. Dalam kerangka TAM, hal ini memicu penurunan *Perceived Ease of Use*, yang pada gilirannya menurunkan intensi adopsi (Davis, 1989;

Venkatesh et al., 2003). Mustapha & Azmi (2022) mengingatkan bahwa bagi pelaku usaha kecil, pembaruan sistem teknologi yang terlampau canggih tanpa disertai literasi digital yang memadai justru dapat memicu kecemasan teknologi (*technological anxiety*).

Kondisi ini dapat menyebabkan penolakan sistem secara pasif, di mana UMKM memilih untuk menarik diri dari sistem formal karena merasa tidak mampu mengoperasikannya (*defensive non-compliance*). Dengan kata lain, sistem yang dirancang untuk menarik UMKM ke dalam formalitas justru berpotensi mendorong mereka keluar dari sistem (*disengagement*).

Urgensi kajian ini semakin mendesak mengingat *Coretax System* mulai diimplementasikan secara penuh pada Januari 2026, sehingga hanya tersisa waktu kurang dari satu tahun untuk mengkaji kesiapan UMKM. Sementara itu, per 2024 baru sekitar 3,2 juta UMKM dari total ±65 juta unit usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak efektif (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024) sebuah celah kepatuhan formal yang sangat lebar dan justru menjadi sasaran ekspansi basis pajak melalui *data matching* di *Coretax*. Di sisi lain, pemerintah menargetkan rasio pajak 12-14% pada 2029, dengan UMKM sebagai salah satu sektor andalan ekspansi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Tanpa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana persepsi dan sikap UMKM terhadap *Coretax* terbentuk, kebijakan ini berpotensi gagal mencapai tujuannya.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji adopsi *e-filing* dan *e-billing* di kalangan UMKM (Lailiyah & Andriani, 2023; Ameliyaningsih & Jannah, 2022; Rusyda et al., 2025; Nelwan et al., 2025), belum banyak penelitian yang menguji pengaruh transformasi digital Coretax secara menyeluruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Padahal, transformasi digital kali ini berbeda secara fundamental: ia tidak sekadar mengubah kanal pelaporan, tetapi merestrukturisasi seluruh relasi data antara wajib pajak dan negara. Oleh karena itu, diperlukan bukti empiris mengenai sejauh mana penilaian wajib pajak UMKM terhadap Coretax berkaitan dengan kepatuhan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transformasi digital administrasi perpajakan berbasis Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menggunakan analisis regresi linear sederhana. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian dampak Coretax sebagai transformasi administrasi yang menyeluruh terhadap kepatuhan UMKM, bukan sekadar adopsi satu layanan elektronik. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyempurnakan Coretax dan program sosialisasinya kepada UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Transformasi Digital Coretax dan Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model (TAM) menempatkan perceived usefulness dan perceived ease of use sebagai determinan utama penerimaan teknologi (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003). Dalam penelitian ini, transformasi digital Coretax dipahami sebagai penilaian wajib pajak terhadap kemanfaatan dan kemudahan sistem administrasi perpajakan terpadu yang menyatukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan dalam satu platform (Devos, 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak dipahami sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mencakup pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pada UMKM, kepatuhan dipengaruhi oleh biaya kepatuhan, literasi, dan kemudahan akses terhadap layanan administrasi perpajakan.

Pengaruh Transformasi Digital Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Literatur modernisasi administrasi perpajakan menempatkan digitalisasi sebagai sarana untuk menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban dan menekan biaya kepatuhan (Alm et al., 2020) (Mustapha & Azmi, 2022). Sejumlah penelitian terdahulu juga telah mengkaji hubungan sistem perpajakan elektronik dengan kepatuhan wajib pajak (Lailiyah & Andriani, 2023; Ameliyaningsih & Jannah, 2022; Rusyda et al., 2025; Nelwan et al., 2025). Semakin positif penilaian wajib pajak terhadap Coretax, semakin besar kecenderungan untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan

pembayaran pajak. Atas dasar argumentasi tersebut dirumuskan hipotesis Transformasi Digital Coretax berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan tujuan menganalisis pengaruh transformasi digital administrasi perpajakan berbasis Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Tahapan penelitian disusun secara sistematis agar setiap kegiatan penelitian memiliki arah, luaran, dan indikator capaian yang terukur. Tahapan tersebut meliputi:

1. Studi Pendahuluan dan Identifikasi Masalah: menelaah fenomena transformasi digital perpajakan melalui implementasi Coretax, khususnya dalam konteks wajib pajak UMKM.
2. Kajian Teori dan Penyusunan Model Konseptual: mengkaji teori dan penelitian terdahulu yang relevan, antara lain Technology Acceptance Model dan teori kepatuhan pajak.
3. Penyusunan Instrumen Penelitian: disusun dalam bentuk kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 1–5. Skala tersebut menunjukkan tingkat persetujuan responden, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
4. Uji Validitas Isi dan Uji Coba Instrumen: instrumen yang telah disusun dikonsultasikan kepada ahli perpajakan. Setelah itu, dilakukan uji coba kuesioner kepada sebagian kecil responden, untuk melihat kejelasan pertanyaan, konsistensi jawaban, serta kelayakan awal instrumen.
5. Pengumpulan Data Utama: data utama dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang telah memiliki NPWP dan/atau telah menggunakan atau mengetahui layanan Coretax. Data yang terkumpul diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kelayakan jawaban.

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear sederhana yang diawali dengan uji instrumen dan uji asumsi klasik. Hasil analisis ditafsirkan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Penelitian ini dilaksanakan pada wajib pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama atau sentra UMKM di Kota Medan. Lokasi ini dipilih karena wilayah tersebut memiliki aktivitas UMKM yang cukup aktif dan relevan dengan implementasi administrasi perpajakan digital berbasis Coretax. Sampel penelitian ditentukan menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan kriteria yakni: wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dalam kategori UMKM di lokasi penelitian; terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia; memiliki pengalaman menggunakan sistem administrasi perpajakan digital seperti coretax; pernah menggunakan layanan atau fitur digital dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, atau layanan administrasi perpajakan; merupakan pemilik, pengelola, atau pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi perpajakan UMKM; dan bersedia memberikan jawaban secara lengkap sesuai dengan pengalaman aktualnya. Persamaan regresi linear sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta\ TDC + e$$

Keterangan:
KWP= Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (variabel dependen)
TDC= Transformasi Digital Coretax (variabel independen)
α= Konstanta
β= Koefisien regresi
e= error term

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik. Tahapan analisis data meliputi: editing dan coding data; tabulasi data; analisis deskriptif responden dan variabel; uji validitas (korelasi item-total terkoreksi dengan r tabel 0,160 pada $\alpha = 5\%$) dan uji reliabilitas (Cronbach's alpha $\geq 0{,}70$); uji asumsi klasik, yaitu normalitas residual (Shapiro-Wilk), linearitas (penambahan suku kuadratik), dan heteroskedastisitas (Breusch-Pagan dan Glejser); uji hipotesis melalui uji t pada taraf

signifikansi 5%, uji F, dan koefisien determinasi (R^2); serta penafsiran dan penarikan kesimpulan. Hipotesis diterima apabila koefisien regresi bertanda positif dengan p-value < 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis data yang dikumpulkan dari 150 responden yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak UMKM terdaftar dan memiliki pengalaman menggunakan atau mengetahui layanan administrasi perpajakan digital coretax. Instrumen menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Analisis dilakukan terhadap dua variabel, yaitu Transformasi Digital Coretax (TDC) sebagai variabel independen yang diukur dengan delapan indikator dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWP) sebagai variabel dependen yang diukur dengan enam indikator.

Analisis dilakukan dengan regresi linear sederhana menggunakan skor rata-rata indikator setiap variabel untuk masing-masing responden. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, serta koefisien determinasi.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden disajikan untuk memberikan gambaran mengenai profil unit analisis sebelum dilakukan pengujian instrumen dan analisis regresi.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	61	40,67%
	Perempuan	89	59,33%
Lama usaha	<1 tahun	18	12,00%
	1–3 tahun	54	36,00%
	4–6 tahun	45	30,00%8
	>6 tahun	33	22,00%
Jenis usaha	Perdagangan	51	34,00%
	Jasa	44	29,33%
	Kuliner	20	13,33%
	Produksi	20	13,33%
	Lainnya	15	10,00%
Pengalaman Coretax	Pernah menggunakan	87	58,00%
	Mengetahui/mengakses tetapi belum rutin	63	42,00%

Responden perempuan merupakan kelompok terbesar, yaitu 89 orang atau 59,33%, sedangkan laki-laki sebanyak 61 orang atau 40,67%. Berdasarkan lama usaha, kelompok 1–3 tahun merupakan kelompok terbesar dengan 54 responden atau 36%, diikuti kelompok 4–6 tahun sebanyak 45 responden atau 30%. Berdasarkan jenis usaha, perdagangan merupakan kategori terbesar dengan 51 responden atau 34,00%, sedangkan jasa berjumlah 44 responden atau 29,33%. Dari sisi pengalaman terhadap Coretax, 87 responden atau 58,00% pernah menggunakan Coretax dan 61 responden atau 42,00% mengetahui atau pernah mengakses tetapi belum menggunakannya secara rutin. Usia responden berada pada rentang 20–55 tahun, dengan rata-rata 32,02 tahun dan simpangan baku 10,61 tahun.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat kecenderungan jawaban terhadap masing-masing konstruk. Skala yang digunakan adalah Likert 1-5, sehingga nilai mean yang semakin mendekati 5 menunjukkan kecenderungan persetujuan yang semakin tinggi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Indikator	Mean	Std. Dev.	Min	Maks.
Transformasi Digital Coretax (TDC)	8	3,522	0,592	2,25	5,00
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWP)	6	3,588	0,519	2,33	5,00

Kedua variabel memiliki nilai rata-rata di atas titik tengah skala (3,00), yaitu 3,522 untuk TDC dan 3,588 untuk KWP. Secara deskriptif, responden cenderung menilai Coretax secara positif dan menunjukkan kecenderungan kepatuhan yang baik. Nilai dihitung dari skor rata-rata indikator per responden. Namun, statistik deskriptif tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat; pengaruh TDC terhadap KWP diuji melalui analisis regresi.

Uji Instrumen: Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan korelasi item-total terkoreksi (corrected item-total correlation) pada taraf signifikansi 5% dengan r tabel sebesar 0,160 (n = 150; df = 148). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha dengan batas minimum 0,70.

Tabel 3. Uji Validitas Indikator

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
TDC1	0,623	0,160	Valid
TDC2	0,736	0,160	Valid
TDC3	0,730	0,160	Valid
TDC4	0,748	0,160	Valid
TDC5	0,739	0,160	Valid
TDC6	0,674	0,160	Valid
TDC7	0,721	0,160	Valid
TDC8	0,718	0,160	Valid
KWP1	0,541	0,160	Valid
KWP2	0,590	0,160	Valid
KWP3	0,606	0,160	Valid
KWP4	0,610	0,160	Valid
KWP5	0,601	0,160	Valid
KWP6	0,638	0,160	Valid

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh indikator valid. Nilai r hitung TDC berkisar 0,623–0,748 dan KWP 0,541–0,638, seluruhnya lebih besar daripada r tabel. Nilai Cronbach's alpha TDC sebesar 0,911 dan KWP sebesar 0,828, sehingga kedua instrumen reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terhadap residual model regresi (Tabel 4). Multikolinearitas tidak diuji karena model hanya memiliki satu variabel independen, dan autokorelasi tidak diuji karena data bersifat cross-sectional.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Statistik	p-value	Keterangan
Normalitas residual (Shapiro-Wilk)	W = 0,985	0,093	Normal
Linearitas (suku kuadratik)	F = 0,227	0,634	Linear
Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan)	LM = 3,182	0,074	Tidak terdeteksi
Heteroskedastisitas (Glejser)	t = −2,175	0,031	Indikasi ringan
Regresi dengan SE robust (HC3)	t = 6,469	<0,001	Tetap signifikan

Residual berdistribusi normal dan hubungan TDC dan KWP bersifat linear. Uji Breusch-Pagan tidak mendeteksi heteroskedastisitas, sedangkan uji Glejser memberi indikasi ringan. Untuk memastikan ketahanan hasil, model diestimasi ulang dengan standard error robust HC3, dan koefisien TDC tetap signifikan sehingga kesimpulan tidak berubah.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Estimasi model disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6. Persamaan regresi yang diperoleh adalah KWP = 2,103 + 0,422 TDC.

Tabel 5. Ringkasan Model dan Uji F

R	R^2	Adj. R^2	Std. Error Estimasi	F	Sig.
0,481	0,232	0,227	0,456	44,659	<0,001

Tabel 6. Koefisien Regresi

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	2,103	0,225	–	9,338	<0,001
TDC	0,422	0,063	0,481	6,683	<0,001

Konstanta sebesar 2,103 bersifat teknis karena skala Likert tidak memiliki nilai nol. Koefisien regresi sebesar 0,422 berarti setiap kenaikan satu poin skor TDC diikuti kenaikan skor KWP sebesar 0,422 poin. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,481 menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,232 berarti TDC menjelaskan 23,2% variasi Kepatuhan, sedangkan 76,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Uji F signifikan ($F = 44,659$; $p < 0,001$) sehingga model layak digunakan.

Pengujian Hipotesis

TDC Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H1)

Transformasi Digital Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh B = 0,422, SE = 0,063, t = 6,683 (lebih besar daripada t tabel 1,976), dan p-value < 0,001, dengan interval kepercayaan 95% sebesar 0,297–0,546 dan koefisien beta terstandar 0,481. Karena p-value < 0,05 dan koefisien bertanda positif, H1 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Transformasi Digital Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

TDC berpengaruh positif dan signifikan terhadap KWP (B = 0,422; p < 0,001). Temuan ini konsisten dengan TAM: sistem yang dirasakan bermanfaat dan relatif mudah digunakan mengurangi hambatan dalam pemenuhan kewajiban pajak (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003). Temuan ini juga sejalan dengan kajian Mustapha & Azmi (2022) tentang transformasi digital administrasi perpajakan, serta dengan argumen bahwa digitalisasi dapat menyederhanakan pemenuhan kewajiban dan memperkecil asimetri informasi (Alm et al., 2020).

Besarnya pengaruh perlu ditafsirkan secara hati-hati. Nilai R^2 sebesar 0,232 menunjukkan bahwa TDC menjelaskan sekitar seperempat variasi kepatuhan, sehingga 76,8% lainnya ditentukan oleh faktor lain, antara lain pemahaman perpajakan, moral pajak, sanksi perpajakan, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Dengan demikian, Coretax merupakan faktor penting, tetapi bukan satu-satunya penentu kepatuhan UMKM.

Secara praktis, hasil ini mengindikasikan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan UMKM perlu memperhatikan kemanfaatan dan kemudahan Coretax sebagaimana dipersepsikan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat memprioritaskan penyederhanaan antarmuka, stabilitas sistem, serta sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM yang literasi digitalnya masih terbatas (BPS, 2023).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil. Pertama, model hanya memuat satu variabel independen dengan R^2 sebesar 0,232, sehingga 76,8% variasi kepatuhan dijelaskan oleh faktor di luar model. Regresi sederhana juga tidak mengendalikan faktor lain yang berpotensi memengaruhi kedua variabel, sehingga koefisien TDC dapat memuat pengaruh variabel yang tidak diamati.

Kedua, sejumlah determinan yang secara teoretis relevan belum tercakup dalam model, antara lain moral pajak, sanksi perpajakan, kondisi ekonomi dan arus kas usaha, kompleksitas jenis serta skala usaha, ketersediaan dukungan konsultan pajak, tingkat literasi digital, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan regresi linear berganda atau Structural Equation Modeling untuk menguji variabel-variabel tersebut sebagai prediktor, mediator, atau moderator.

Ketiga, desain penelitian bersifat cross-sectional dan mengandalkan jawaban self-report, sehingga hubungan antarvariabel perlu ditafsirkan sebagai hubungan asosiatif dan bukan kausalitas dalam arti

ketat. Keempat, sampel ditentukan melalui purposive sampling pada wajib pajak UMKM di Kota Medan, sehingga generalisasi hasil ke populasi UMKM nasional perlu dilakukan secara berhati-hati. Kelima, pengumpulan data dilakukan pada masa transisi menjelang implementasi penuh Coretax, sehingga persepsi responden sebagian masih terbentuk dari pengalaman awal penggunaan sistem. Terakhir, uji Glejser memberi indikasi ringan heteroskedastisitas, meskipun hasil tetap signifikan dengan standard error robust.

KESIMPULAN

1. TDC berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan B=0,422, t=6,683, dan p<0,001. Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif penilaian terhadap transformasi digital Coretax, semakin tinggi kecenderungan kepatuhan, sehingga H1 diterima.
2. TDC menjelaskan 23,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (R^2=0,232), sedangkan 76,8% dipengaruhi faktor lain di luar model. Coretax merupakan faktor penting, tetapi bukan satu-satunya penentu kepatuhan UMKM.
3. Secara praktis, Direktorat Jenderal Pajak perlu terus menyempurnakan kemudahan dan kemanfaatan Coretax serta memperkuat sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti moral pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan terhadap otoritas dengan analisis regresi berganda atau SEM.

REFERENSI

Alm, J., McLean, S., & Su, X. (2020). Taxing the “Sharing Economy”: Enhancing Tax Compliance Through Digitalization. *Administrative Sciences*, *10*(1).

Ameliyaningsih, T., & Jannah, L. (2022). Pengaruh Attitude Towards Eletronic Tax System, Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-System Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Info Artha*, *6*(2), 118–125.

BPS. (2023). *Potensi Usaha Mikro Kecil*.

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://www.jstor.org/stable/249008

Devos, K. (2024). Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour. *Springer Science & Business Media*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat*.

Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, *7*(2), 1464–1478. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537

Mustapha, B. & Azmi, A. A. C. (2022). Digital Transformation in Tax Administration: A Systematic Review and Future Research Agenda. *Journal of Tax Research*, *20*(2), 185–210.

Putra, D. L. (2024). *Meningkatkan Tax Ratio Melalui Pengendalian Shadow Economy*.

Rusyda, N., Putri, T. A., & Mira, M. (2025). Pengaruh Digital e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *8*(2), 382–395. https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1593

Shania Serena Sefanya Nelwan, Inggriani Elim, S. R. (2025). *Bridging : Journal of Islamic Digital Economic and Management ISSN : 3025-9177 IMPLEMENTASI E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA MANADO. 2*(4), 1–17.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, *27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540